



FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB MENINGKATNYA PERMOHONAN ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KUALA KAPUAS

Sabrina Muthia Dina¹, Rahmat Fadillah²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: Sabrinamuthiadina2031@gmail.com¹, rahmatfadillah70@gmail.com²

Received 15-05-2026 | Revised form 03-06-2026 | Accepted 30-06-2026

Abstract

This research is motivated by the increasing number of applications for marriage ratification at the Kuala Kapuas Religious Court, indicating a public need for the legal recognition of unregistered marriages. This study aims to examine the marriage ratification procedure, the factors driving the increase in applications, and the Islamic legal perspective on these factors. Employing an empirical legal research method with a qualitative descriptive approach, the study was conducted at the Kuala Kapuas Religious Court and the Office of Religious Affairs (KUA) in Selat District through interviews and document analysis. The findings indicate that the marriage ratification procedure comprises registration, a court hearing, and a judicial ruling serving as the basis for marriage registration, all supported by mobile court services. The increase in applications is driven by administrative necessities, ease of access via mobile courts, and cross-sectoral collaboration through public outreach initiatives. From an Islamic legal perspective, these factors align with *maqāṣid al-syarī'ah* (the objectives of Sharia) and *siyāsah syar'iyah* (Sharia-based governance) by supporting the protection of family rights, facilitating access to legal services, and ensuring legal certainty through marriage registration.

Keywords: Analysis, Increase, Marriage Ratification.

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang menunjukkan adanya kebutuhan masyarakat terhadap pengesahan perkawinan yang belum tercatat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur isbat nikah, faktor-faktor penyebab meningkatnya permohonan isbat nikah, serta perspektif hukum Islam terhadap faktor-faktor tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang dilakukan di Pengadilan Agama Kuala Kapuas dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Selat melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur isbat nikah meliputi pendaftaran, pemeriksaan persidangan, dan penetapan hakim sebagai dasar pencatatan perkawinan, serta didukung oleh layanan sidang keliling. Meningkatnya permohonan isbat nikah dipengaruhi oleh kebutuhan administratif, kemudahan akses melalui sidang keliling, dan kerja sama lintas sektoral melalui kegiatan sosialisasi. Dalam perspektif hukum Islam, faktor-faktor tersebut sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* dan *siyāsah syar'iyah* karena mendukung perlindungan hak-hak keluarga, memberikan kemudahan akses terhadap layanan hukum, serta mewujudkan kepastian hukum melalui pencatatan perkawinan.

Kata Kunci: Analisis, Meningkat, Isbat Nikah

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.



PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial secara fitrah memiliki kecenderungan untuk hidup bersama, yang diawali dengan kelompok terkecil yaitu keluarga yang tercipta melalui ikatan pernikahan. Pernikahan secara bahasa memiliki arti berkumpul dan bercampur. Menurut istilah *syara'* berarti *ijab* dan *qabul* (akad) yang menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan dengan perkataan atau 'aqad yang mengarah kepernikahan menurut ketentuan syariat islam.¹ Pernikahan merupakan ikatan suci yang Allah tetapkan bagi hubungan suami istri atas dasar rasa ridha di antara keduanya.² Hal ini sebagaimana Allah Swt menamakannya sebagai "*mitsaqan ghalidzan*" (perjanjian yang kokoh) dalam Qs. An-Nisa/4: 21.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?”³

Indonesia adalah negara hukum, oleh sebab itu seluruh masyarakat Indonesia menjalani kehidupan yang diatur oleh ketentuan hukum. Pada dasarnya, hukum Islam dan hukum Indonesia memiliki keselarasan dalam memandang bahwa perkawinan harus dilangsungkan sesuai dengan ketentuan agama serta dicatat berdasarkan aturan hukum yang berlaku.⁴ Di Indonesia, keabsahan perkawinan menurut agama diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan kewajiban pencatatannya ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) undang-undang tersebut serta Pasal 5

¹ Wildan Habib Azhari Dan Fauziah Lubis, “Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Hak Azasi Manusia,” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 10, No. 02 (2022): 1, <https://doi.org/10.30868/Am.V10i02.4129>.

² Sayyid Sabiq, *Terjemah Fikih Sunnah jilid 3*, trans. oleh Muhammad Nasiruddin Al-Albani (Cakrawala, 2008), 197.

³ “Qur’an Kemenag,” diakses 15 Juni 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=21&to=21>.

⁴ Rahmat Fadillah dan M. Beta Subehi, “Perjanjian Pranikah Untuk Tidak Selingkuh Perspektif Hukum Islam Di Indonesia,” *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* 2, no. 2 (2024): 715, <https://doi.org/10.62976/ierj.v2i2.531>.

ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga legalitas perkawinan secara administratif dibuktikan melalui pencatatan pada Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil. Namun, fenomena nikah tidak tercatat masih banyak terjadi, sehingga perkawinan tersebut tidak memperoleh pengakuan negara dan para pihak tidak mendapat perlindungan hukum yang semestinya. Untuk mengatasi hal tersebut, negara menyediakan mekanisme isbat nikah, yaitu pengesahan perkawinan yang telah dilaksanakan menurut syariat Islam tetapi belum dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006. Ketentuan mengenai isbat nikah diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, yang membatasi pengajuannya pada hal-hal tertentu, yaitu perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah tidaknya salah satu syarat perkawinan, perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan perkawinan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang tersebut.

Berdasarkan hasil observasi awal, jumlah permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Kuala Kapuas tercatat sebanyak 149 perkara pada tahun 2022, menurun menjadi 128 perkara pada tahun 2023 atau turun sebesar 14,09%, kemudian meningkat signifikan menjadi 302 perkara pada tahun 2024 atau naik sebesar 135,94% dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan keterangan Panitera Pengadilan Agama Kuala Kapuas, peningkatan tersebut antara lain disebabkan oleh perkawinan sebelum memenuhi batas usia minimal, jarak tempat tinggal yang jauh dari KUA, kelalaian petugas dalam mendaftarkan perkawinan, serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai administrasi perkawinan.

Penelitian terdahulu oleh Rosyida Nadya Putri berfokus pada dinamika penetapan isbat nikah di bawah umur dengan pendekatan normatif, namun belum mengkaji secara empiris faktor-faktor penyebab meningkatnya permohonan isbat nikah sekaligus perspektif hukum Islam terhadap faktor-faktor tersebut. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menjawab tiga rumusan masalah, yaitu bagaimana prosedur isbat nikah di Pengadilan Agama Kuala Kapuas, apa faktor-faktor penyebab meningkatnya permohonan isbat nikah, dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap faktor-faktor tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kuala Kapuas dan KUA Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas. Subjek penelitian terdiri atas sembilan informan, yaitu lima pemohon isbat nikah, satu hakim, satu panitera, satu panitera muda permohonan Pengadilan Agama Kuala Kapuas, dan satu Kepala KUA Kecamatan Selat. Objek penelitian adalah prosedur pelaksanaan isbat nikah dan faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Kuala Kapuas. Data diperoleh melalui wawancara tatap muka yang dilakukan secara terstruktur berdasarkan pedoman pertanyaan yang telah disusun, serta dokumentasi berupa arsip data permohonan isbat nikah periode 2023–2026. Data yang terkumpul diolah melalui tahap editing dan sistematisasi berdasarkan rumusan masalah, yaitu prosedur isbat nikah, faktor-faktor penyebab meningkatnya permohonan isbat nikah, serta perspektif hukum Islam terhadap faktor-faktor tersebut, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Isbat Nikah

Isbat Nikah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai penetapan tentang kebenaran atau keabsahan nikah.⁵ Adapun berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/2006 mendefinisikan isbat nikah sebagai pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan dengan syariat agama Islam, tetapi tidak dicatatkan oleh KUA atau PPN yang berwenang.⁶

Isbat nikah menjadi kompetensi Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dan termasuk perkara yang bersifat permohonan (*voluntair*), yakni permohonan yang melibatkan pemohon tanpa adanya termohon serta tanpa perselisihan atau sengketa hukum. Oleh karena itu, isbat nikah tidak termasuk perkara sengketa, karena suatu perkara

⁵ “Arti kata isbat - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 7 Mei 2026, https://kbbi.web.id/isbat#google_vignette.

⁶ Ibrahim Ahmad Harun, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Buku II (Mahkamah Agung RI, 2013), 153.

pada dasarnya mensyaratkan adanya pihak lawan serta objek yang diperselisihkan. Karena bukan merupakan perkara sengketa, pada dasarnya pengadilan tidak berwenang untuk mengadilinya. Meskipun demikian, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk menyelesaikan perkara yang tidak mengandung sengketa apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.⁷

Pengaturan mengenai Isbat nikah diatur pada beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya, menetapkan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan.

Pada awalnya, mekanisme pengesahan perkawinan dimaksudkan guna mengesahkan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana merujuk pada Pasal 64 yang menyatakan “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama adalah sah”.⁸

Namun, dalam perkembangannya, pengajuan isbat nikah tidak hanya diperuntukkan bagi perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang tersebut, tetapi juga dapat diajukan terhadap perkawinan yang dilangsungkan setelahnya, sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas pada hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- b. Hilangnya akta nikah
- c. Adanya keraguan tentang sah tidaknya salah satu syarat perkawinan

⁷ Zainuddin dan Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan siri dan Permasalahannya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* (Deepublish, 2017), 66.

⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (t.t.).

- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.⁹

2. Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Positif

Pencatatan perkawinan merupakan proses pendaftaran resmi atas suatu perkawinan yang dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA) pada wilayah tempat dilangsungkannya perkawinan bagi calon mempelai yang beragama Islam.¹⁰

Pengaturan pencatatan perkawinan pertama kali dikenal melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Kewajiban pencatatan nikah, talak dan rujuk diatur dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah”.¹¹

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai landasan hukum utama perkawinan di Indonesia mengatur pencatatan perkawinan dalam dua ketentuan pokok. Pasal 2 ayat (1) menegaskan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Adapun Pasal 2 ayat (2) menyebutkan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.¹²

Terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, terdapat dua pendapat. Pendapat pertama memisahkan kedua ayat tersebut, sehingga keabsahan perkawinan ditentukan oleh rukun dan syarat menurut hukum agama, sedangkan pencatatan hanya syarat administratif. Pendapat kedua memandang kedua ayat sebagai satu kesatuan berdasarkan penafsiran sosiologis yang menitikberatkan pada

⁹ Kompilasi Hukum Islam (KHI).

¹⁰ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Kencana, 2016), 5.

¹¹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.

¹² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

akibat hukum perkawinan, dan pendapat ini dinilai lebih mencerminkan tujuan pengaturan, yaitu memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Dengan demikian, sah atau tidaknya suatu perkawinan tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat agama, tetapi juga harus disertai pencatatan resmi.¹³

Sebagai peraturan pelaksana, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur mengenai pencatatan perkawinan pada Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk”. Sementara itu, Pasal 1 ayat (2) dijelaskan bahwa “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan”.¹⁴

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum materil Peradilan Agama mempertegas kewajiban pencatatan perkawinan melalui beberapa ketentuan. Pasal 5 ayat (1) menyatakan “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”.¹⁵ Ketentuan ini dimaksudkan untuk mewujudkan tertib perkawinan sekaligus menegaskan bahwa pencatatan perkawinan tidak hanya sejalan dengan ajaran agama, tetapi juga merupakan bagian dari hukum negara yang mengikat dan wajib dipatuhi oleh umat Islam di Indonesia.¹⁶

Pencatatan perkawinan dimuat lebih lanjut pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan “Pencatatan pernikahan adalah kegiatan pengadministrasian peristiwa pernikahan”. Adapun Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan “Pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan beragama Islam dicatat dalam Akta Nikah. Pencatatan Pernikahan dalam Akta

¹³ Wasman dkk., *Hukum Perkawinan di Indonesia Perbandingan Fikih Dan Hukum Positif* (Teras, 2011), 45-46.

¹⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 .

¹⁵ Kompilasi Hukum Islam (KHI).

¹⁶ Jamaluddin dan nanda Amalia, *Buku Ajar: Hukum Perkawinan* (Unimal Pressh, 2016), 39.

Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan atau PPN LN'.¹⁷

3. Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Islam

Ketentuan mengenai pencatatan perkawinan dalam Islam merupakan hasil ijtihad para ulama, karena tidak terdapat ketentuan eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Hadis.¹⁸ Meskipun demikian, perintah pencatatan pada dasarnya telah dikenal, sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2:282 tentang perintah pencatatan dalam transaksi muamalah, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ ۚ فَسَوْفَ يَكُفُّمُ اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia

¹⁷ Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

¹⁸ Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah* (PT. Balebat Dedikasi Prima, 2016) 61.

bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangnya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.¹⁹

Dari ayat tersebut dapat dilakukan istinbath hukum melalui qiyas aulawi, yaitu menetapkan hukum pada perkara yang memiliki alasan hukum lebih kuat dibandingkan perkara yang telah ditetapkan hukumnya. Apabila transaksi yang berkaitan dengan harta dianjurkan untuk dicatat, maka perkawinan sebagai mitsaqan ghalizhan tentu lebih layak untuk dicatat, karena bertujuan membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.²⁰ Abdul Halim mengemukakan bahwa pencatatan perkawinan dapat ditetapkan sebagai syarat sah perkawinan melalui ijtihad insyā'i, berpedoman pada kaidah

دَرْءُ الْمَقَاصِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جُلْبِ الْمَصَالِحِ

¹⁹ “Qur’an Kemenag,” diakses 17 Desember 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=282&to=282>.

²⁰ Muhammad Yusar, “Pencatatan Perkawinan (Sebuah Tinjauan Yuridis Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974),” *Rumahku Surgaku*, 2012.

“Menolak bahaya didahulukan atas mendatangkan kebaikan.”²¹

Kebijakan pemerintah dalam mewajibkan pencatatan perkawinan merupakan bentuk siyasah syar'iyah, yaitu kebijakan pemerintah dalam mengatur urusan masyarakat untuk mewujudkan kemaslahatan selama tidak menyimpang dari syariat, selaras dengan kaidah fikih Zayn al-Abidin Ibn Ibrahim Ibn Nujaim al-Hanafi:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan (pemimpin) atas rakyat bergantung pada maslahat.”²²

Oleh karena itu, ketaatan terhadap aturan pencatatan perkawinan merupakan bagian dari ketaatan kepada ulil amri selama kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan syariat, sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. An-Nisa/4:59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”²³

Selain berorientasi pada kemaslahatan, hukum Islam juga mengenal prinsip taysir (kemudahan), yang memberikan ruang kemudahan apabila pelaksanaan suatu ketentuan menimbulkan kesulitan (masyaqqah), selama tidak mengubah substansi hukum yang telah ditetapkan, sejalan dengan kaidah fikih:

²¹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia studi kritis perkembangan Hukum Islam dari fiqih UU No 1/1974 sampai KHI* (Rajawali Pers, 2015), 135.

²² Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqih : Sejarah dan Kaidah-kaidah Asasi* (Raja Grafindo Persada, 2002), 95.

²³ “Qur'an Kemenag,” diakses 25 April 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=59&to=59>.

“Kesulitan mendatangkan kemudahan”.²⁴

Kaidah ini menjadi dasar bahwa apabila terdapat hambatan dalam pelaksanaan suatu ketentuan hukum, syariat memberikan kemudahan dalam mekanisme pelaksanaannya tanpa mengubah ketentuan hukum yang bersifat pokok, sebagaimana menjadi dasar berbagai bentuk pelayanan publik yang mempermudah masyarakat memperoleh hak-haknya.

4. Maqashid Syariah

Secara bahasa, *maqashid as-syariah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* berasal dari kata *qasada* yang berarti menghadap pada sesuatu, maksud, kesengajaan atau tujuan, dan *syariah* secara bahasa berarti *ila al-ma'* (jalan menuju sumber air), atau dapat dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.²⁵ Dengan demikian, setiap ketentuan hukum yang disyariatkan oleh Allah Swt memiliki tujuan dan hikmah tertentu. Tujuan utama penetapan syariat adalah untuk menghadirkan kemaslahatan bagi manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat, melalui upaya menghadirkan manfaat serta mencegah kemudharatan, baik dalam aspek spiritual maupun material, pada tingkat individu maupun masyarakat.²⁶ Dalam pandangan Imam al-Syatibi, *maqashid al-syari'ah* bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Tujuan tersebut mencakup lima unsur pokok disebut juga *al-kulliyat al-khamsah*, yaitu menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga harta (*hifz al-mal*), dan menjaga akal (*hifz al-'aql*).²⁷

5. Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kuala Kapuas

5.1. Prosedur Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kuala Kapuas

²⁴ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Kencana, 2006), 33.

²⁵ Totok Jumanoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, cet ke-2 (Jakarta: Amzah, 2009), 196.

²⁶ Busyro, *Maqashid Al-Syariah* (Prenadamedia Group, 2019), 11.

²⁷ achmad Suhaili, “Integrasi Maqasid Al-Syari’Ah Dalam Praktik Peradilan Agama Di Indonesia: Studi Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga,” *Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6 No. 01 (2025): 31, <https://doi.org/https://doi.org/10.62097/Mabahits.V6i01.2236>.

Berdasarkan hasil penelitian, prosedur pengajuan isbat nikah di Pengadilan Agama Kuala Kapuas diawali dengan pendaftaran perkara. Pemohon terlebih dahulu memperoleh informasi mengenai persyaratan dan alur pengajuan, kemudian menyusun surat permohonan secara mandiri atau melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Selanjutnya, perkara didaftarkan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dilakukan penaksiran panjar biaya perkara, dan para pihak dipanggil melalui surat tercatat.

Pada tahap persidangan, majelis hakim memeriksa permohonan berdasarkan keterangan para pihak, saksi, dan alat bukti yang diajukan. Dalam memberikan pertimbangan hukum, hakim menggunakan dua pendekatan terhadap ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas cenderung menggunakan pendekatan yang menempatkan terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam sebagai dasar utama, dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Apabila permohonan dikabulkan, penetapan isbat nikah menjadi dasar pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama.

Selain persidangan di gedung pengadilan, isbat nikah juga dapat dilaksanakan melalui sidang keliling (*jemput bola*) berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014. Pelaksanaannya dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemerintah desa, sehingga masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap pengadilan tetap dapat memperoleh layanan isbat nikah

5.2. Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kuala Kapuas

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan pemohon, hakim, panitera, dan Kepala KUA, teridentifikasi beberapa faktor yang menyebabkan meningkatnya permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Kuala Kapuas.

5.2.1. Kesadaran Kebutuhan Administratif

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pengajuan isbat nikah umumnya didorong oleh kebutuhan administratif, yakni untuk memenuhi persyaratan perkawinan anak dan mengurus pencairan BPJS Ketenagakerjaan. Temuan ini menunjukkan bahwa perkawinan yang tidak tercatat dapat menimbulkan berbagai kendala administratif bagi pasangan maupun keluarganya.

Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Kuala Kapuas menyatakan bahwa meningkatnya permohonan isbat nikah berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dalam memenuhi berbagai persyaratan administrasi, seperti pengurusan Kartu Keluarga, akta kelahiran anak, BPJS, serta persyaratan ibadah haji dan umrah. Kepala KUA Kecamatan Selat menambahkan bahwa sebagian masyarakat masih menunda pencatatan perkawinan hingga muncul kebutuhan administratif yang mendesak.

5.2.2. Kemudahan Sidang Keliling

Pelaksanaan sidang keliling menjadi salah satu faktor yang mendorong meningkatnya permohonan isbat nikah karena memudahkan masyarakat, terutama yang tinggal di daerah terpencil, dalam mengakses layanan peradilan.

Menurut Hakim dan Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Kuala Kapuas, sidang keliling dilaksanakan melalui mekanisme *jemput bola* dengan melibatkan pemerintah desa dalam pendataan pemohon. Mekanisme ini mengurangi hambatan biaya, waktu, dan transportasi sehingga mendorong masyarakat mengajukan permohonan isbat nikah.

5.2.3. Kerja Sama Lintas Sektoral Berupa Sosialisasi

Kerja sama lintas sektoral melalui kegiatan sosialisasi juga menjadi faktor yang berkontribusi terhadap meningkatnya permohonan isbat nikah. Kegiatan ini melibatkan Pengadilan Agama, Pemerintah Daerah, KUA, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta pemerintah desa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan.

Panitera Pengadilan Agama Kuala Kapuas menjelaskan bahwa sosialisasi mendorong masyarakat memahami pentingnya buku nikah sebagai dokumen hukum. Senada dengan itu, Kepala KUA Kecamatan Selat menyampaikan bahwa KUA secara aktif melakukan sosialisasi dan pembinaan calon pengantin mengenai pentingnya pencatatan perkawinan.

6. Analisis Perspektif Hukum Islam terhadap Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kuala Kapuas

Berdasarkan faktor - faktor yang telah diuraikan sebagai penyebab meningkatnya permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Kuala Kapuas, penulis menganalisis dalam perspektif hukum Islam

6.1. Kesadaran Kebutuhan Administratif

Perkawinan dalam Islam dimaknai sebagai mitsaqan ghalidzan yang memiliki dampak sosial dan hukum bagi suami, istri, dan anak, sehingga pencatatan perkawinan memiliki fungsi penting dalam memberikan kepastian hukum. Kesadaran masyarakat yang baru muncul setelah menghadapi kebutuhan administratif menunjukkan bahwa isbat nikah diajukan sebagai respons atas hambatan yang telah terjadi, bukan sebagai kesadaran hukum sejak awal. Melalui qiyas aulawi terhadap QS. Al-Baqarah/2:282 mengenai anjuran pencatatan dalam transaksi muamalah, perkawinan sebagai mitsaqan ghalizhan yang menyangkut kehormatan, keturunan, dan hak-hak keluarga dipandang lebih utama untuk dicatat, sejalan dengan pendapat Abdul Halim mengenai ijtihad insya'i berdasarkan kaidah “menolak bahaya didahulukan atas mendatangkan kebaikan”. Kewajiban pencatatan yang ditetapkan negara juga merupakan implementasi siyasah syar'iyah yang wajib ditaati selama tidak bertentangan dengan syariat, sebagaimana telah diuraikan dalam QS. An-Nisa/4:59 pada bagian landasan teori.

Apabila ditinjau dari maqashid al-syari'ah, faktor ini berkaitan dengan hifz al-nasl melalui kejelasan status hukum perkawinan dan hak anak, hifz al-mal melalui jaminan hak keperdataan istri dan anak, serta hifz al-nafs melalui perlindungan hukum terhadap istri dan anak apabila terjadi perselisihan atau penelantaran.

6.2. Kemudahan Sidang Keliling

Pelaksanaan sidang keliling memudahkan masyarakat memperoleh kepastian hukum atas perkawinannya dengan mengurangi hambatan jarak, biaya, dan waktu. Dalam perspektif hukum Islam, kebijakan ini merupakan bentuk siyasah syar'iyah yang sejalan dengan ketaatan kepada ulil amri sebagaimana QS. An-Nisa/4:59, serta selaras dengan kaidah taysir “kesulitan mendatangkan kemudahan”, karena hanya memberikan kemudahan dalam mekanisme pelayanan tanpa mengubah substansi hukum pembuktian isbat nikah. Ditinjau dari maqashid al-syari'ah, sidang keliling mendukung hifz al-mal melalui pengurangan beban biaya transportasi, hifz al-nafs melalui kemudahan akses

perlindungan hukum, dan hifz al-nasl melalui terjaminnya kepastian status perkawinan bagi keluarga.

6.3. Kerja Sama Lintas Sektoral Berupa Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan perkawinan merupakan ikhtiar mewujudkan kemaslahatan masyarakat sekaligus implementasi siyasah syar'iyah pemerintah dalam memastikan masyarakat memahami dan mampu melaksanakan ketentuan pencatatan perkawinan, sebagaimana QS. An-Nisa/4:59. Ditinjau dari maqashid al-syari'ah, sosialisasi mendukung hifz al-nasl melalui dorongan pencatatan perkawinan, hifz al-mal melalui perlindungan hak keperdataan, hifz al-nafs melalui perlindungan keluarga dari sengketa hukum di kemudian hari, serta hifz al-din melalui pelaksanaan perkawinan sesuai dengan ketentuan syariat dan peraturan yang berlaku.

Kerja sama lintas sektoral melalui kegiatan sosialisasi menunjukkan bahwa meningkatnya permohonan isbat nikah tidak hanya dipengaruhi oleh kesadaran individu, tetapi juga oleh peran aktif berbagai instansi dalam membangun kesadaran hukum masyarakat. Sosialisasi berfungsi sebagai sarana yang menjembatani antara ketentuan hukum dengan pemahaman masyarakat, sehingga masyarakat tidak hanya mengetahui pentingnya pencatatan perkawinan, tetapi juga memahami prosedur pengajuan isbat nikah apabila perkawinannya belum tercatat.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa prosedur isbat nikah di Pengadilan Agama Kuala Kapuas dimulai dari pendaftaran, pemeriksaan persidangan terkait rukun, syarat, bukti, dan saksi, hingga keluarnya penetapan hakim sebagai dasar pencatatan nikah di KUA, dengan dukungan layanan sidang keliling untuk memudahkan masyarakat. Faktor-faktor penyebab meningkatnya permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Kuala Kapuas adalah kesadaran kebutuhan administratif, kemudahan sidang keliling, dan kerja sama lintas sektoral melalui kegiatan sosialisasi. Ditinjau dari perspektif hukum Islam, faktor-faktor penyebab meningkatnya permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Kuala Kapuas sejalan dengan tujuan syariat (maqashid al-syari'ah), yaitu mewujudkan kemaslahatan melalui perlindungan terhadap hak-hak keluarga. Kebutuhan administratif menunjukkan pentingnya pencatatan perkawinan

sebagai bentuk pencegahan kemudharatan, sedangkan sidang keliling dan kegiatan sosialisasi merupakan implementasi siyasah syar'iyah yang mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan hukum serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya pencatatan perkawinan. Dengan demikian, ketiga faktor tersebut mendukung terwujudnya kepastian hukum yang selaras dengan nilai-nilai hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Kencana, 2006.

achmad Suhaili. "Integrasi Maqasid Al-Syari'Ah Dalam Praktik Peradilan Agama Di Indonesia: Studi Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga." *Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6 No. 01 (2025).
<https://doi.org/10.62097/Mabahits.V6i01.2236>.

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia studi kritis perkembangan Hukum Islam dari fiqih UU No 1/1974 sampai KHI*. Rajawali Pers, 2015.

Amran Suadi dan Mardi Candra. *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*. PT. Balebat Dedikasi Prima, 2016.

"Arti kata isbat - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Diakses 7 Mei 2026.
https://kbbi.web.id/isbat#google_vignette.

Azhari, Wildan Habib, dan Fauziah Lubis. "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Hak Azasi Manusia." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 10, no. 02 (2022). <https://doi.org/10.30868/am.v10i02.4129>.

Busyro,. *Maqashid al-Syariah*. Prenadamedia Group, 2019.

Fadillah, Rahmat Fadillah, dan M. Beta Subehi. "Perjanjian Pranikah Untuk Tidak Selingkuh Perspektif Hukum Islam Di Indonesia." *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* 2, no. 2 (2024): 712–26. <https://doi.org/10.62976/ierj.v2i2.531>.

Ibrahim Ahmad Harun. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*. Buku II. Mahkamah Agung RI, 2013.

Jaih Mubarak. *Kaidah Fiqih : Sejarah dan Kaidah-kaidah Asasi*. Raja Grafindo Persada, 2002.

Jamaluddin dan nanda Amalia. *Buku Ajar: Hukum Perkawinan*. Unimal Pressh, 2016.

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Mardani, Dr. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Kencana, 2016.

Muhammad Yusar “Pencatatan Perkawinan (Sebuah Tinjauan Yuridis Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).” *Rumahku Surgaku*, 28 Desember 2012. <https://asy79aulia.wordpress.com/2012/12/28/pencatatan-perkawinan-sebuah-tinjauan-yuridis-menurut-hukum-islam-dan-undang-undang-nomor-1-tahun-1974/>.

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Quran Kemenag.

Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Juz ke-2. Libanon, 1991.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.

Wasman, Wardah Nuroniyah, dan Adang Djumhur Salikin. *Hukum Perkawinan di Indonesia Perbandingan Fikih Dan Hukum Positif*. Teras, 2011.

Zainuddin dan Afwan Zainuddin. *Kepastian Hukum Perkawinan siri dan Permasalahannya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Deepublish, 2017.